

**Hak Atas Pengakuan Sebagai Individu
Dihadapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas**

Probojati Bayu Herlambang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Probojatibayu123@gmail.com

Abstract

Empirically, persons with disabilities often receive discriminatory treatment in social life which results in the fulfillment of the rights of persons with disabilities. The guarantee of justice and welfare which is the mandate of the constitution, the opening of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) explains in detail that recognition of the dignity of every individual is equal and inalienable for all human beings. UU no. 8 of 2016 and the Covention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD) or often called the Convention Regarding the Rights of Persons with Disabilities provides good faith in the form of guarantees and protection for persons with disabilities, the various types of disabilities that exist in Indonesia need encouragement referring to the principle of non-discrimination for persons with disabilities. In line with these provisions, law must be the "objective" to protect all the interests of the people. One of the important principles is the guarantee of "the right to equal degrees for every individual before the law". The purpose of this research is to evaluate the right to recognition as an individual before the law for persons with disabilities. The method used in this research is normative juridical. In conducting research, the author obtains information by digging, finding out and finding a legal principle, rule of law, and legal doctrine which will be used in the future to answer several existing legal issues.

Keywords: *Right to Individual Recognition Before the Law, Persons with Disabilities*

Abstrak

Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat terhadap terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Jaminan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan amanat dari konstitusi, pembukaan DUHAM (The Universal Declaration Of Human Rights) menjelaskan secara rinci bahwa pengakuan terhadap martabat setiap individu setara dan tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia. UU No. 8 Tahun 2016 dan Covention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD) atau sering disebut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan itikad baik dalam bentuk jaminan serta perlindungan bagi penyandang disabilitas, beragamnya jenis disabilitas yang ada di Indonesia perlu adanya dorongan yang merujuk pada asas non diskriminasi bagi penyandaang disabilitas. Sejalan dengan ketentuan tersebut, hukum wajib menjadi "tujuan" untuk melindungi semua kepentingan rakyat. Salah satu prinsip penting adalah dengan adanya jaminan " Hak Atas Kesamaan Derajat Bagi Setiap Individu Dihadapan Hukum". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tentang hak Atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Metode yang dilakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan cara menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum yang kedepannya dijadikan untuk menjawab beberapa isu hukum yang ada.

Kata kunci : Hak Atas Pengakuan Individu Di Hadapan Hukum, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan hal yang terpenting dalam negara hukum. Hal ini dipandang penting karena begitu suatu bangsa terbentuk, ia juga dibekali dengan suatu bentuk hukum yang dirancang untuk mengatur perilaku setiap warga negaranya.¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Lebih lanjut, perlindungan hukum juga dapat dipahami bahwa badan hukum diberikan perlindungan dalam bentuk tindakan, baik lisan maupun tertulis, yang bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran tersendiri dari berfungsinya hukum itu sendiri. Hukum memiliki konsep bahwa hukum menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan perdamaian.

Sistem pemerintahan Indonesia yang bermatabat sangat menghargai, dan menghormati perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali.² Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan hukum kedalam hierarki paling tinggi serta juga meletakkan pada sistem ketatanegaraan Indonesia³. Dari ketidaksempurnaan yang terjadi itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Jaminan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan amanat dari konstitusi, sesungguhnya ditujukan bagi seluruh individu yang ada di negara Indonesia termasuk juga individu penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang masih memerlukan perhatian khusus oleh negara ataupun individu lainnya.

Seiring berkembangnya zaman budaya telah membentuk masyarakat dan negara “mencacatkan” kaum difabel, melihat hal tersebut kaum disabilitas otomatis identik dengan individu dengan belas kasihan yang dipandang sebelah mata atau abnormalitas.⁴ Sejalan dengan problematika tersebut, Hukum wajib menjadi “tujuan” untuk melindungi semua kepentingan rakyat. Salah satu prinsip penting adalah dengan adanya jaminan “ Hak Atas Kesamaan Derajat Bagi Setiap Individu Dihadapan Hukum”. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hakikat bagi kesetaraan hukum di negara Indonesia bertujuan untuk menegakan serta meningkatkan proses demokrasi. Hal ini dapat membuat semakin terbukanya akses dan peluang dikalangan masyarakat. Maka dari itu Hukum yang ada di Indonesia harus dijunjung tinggi bagi mereka yang menyuarakan hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan hukum agar tidak memengaruhi kekuasaan, kekuatan, jabatan, dan kekayaan yang dimiliki setiap individu⁵, hal ini untuk menghindari perlakuan diskriminatif pada setiap aspek kehidupan manusia khususnya bagi golongan rentan atau termarginalkan lebih tepatnya bagi penyandang disabilitas yang kategorinya masih memerlukan peningkatan.

¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50–62, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>.

² Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652–71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.

³ R R Putri and A Priamsari, “HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS,” *Jilid*, vol. 48, 2019.

⁴ Rahayu Repindowaty Harahap and Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),” *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015): 17–29, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>.

⁵ Fajar Eko Hariyanto, “Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul),” 2017.

Dalam salah satu tulisannya John Lock mengatakan hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan oleh tuhan yang maha pencipta. Hak ini sangat fundamental bagi kehidupan manusia, karena manusia diciptakan dengan hak asasinya masing-masing (man in concreto) hal tersebut sudah ditekankan oleh John Lock. Pembukaan DUHAM (The Universal Declaration Of Human Rights) menjelaskan secara rinci bahwa pengakuan terhadap martabat setiap individu setara dan tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia. Secara kodrati individu dan hak asasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hak asasi merupakan kesetaraan yang berarti bahwa setiap individu diciptakan tanpa membedakan agama, warna kulit, ras, dan suku. Hak asasi manusia juga merupakan kebebasan yang diciptakan untuk semua individu tanpa ada diskriminatif atau perbedaan dalam alasan apapun.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu tahapan atau proses untuk menggali, mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum yang kedepannya dijadikan untuk menjawab beberapa isu hukum yang ada. (Peter Mahmud Marzuki 2011).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer melalui pengamatan terhadap berbagai ketentuan dalam Convention on the right of person with Disabilities (CRPD) atau sering disebut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No 8 Tahun 2016. Sedangkan bahan hukum sekundernya menggunakan data yang berdasar dari jurnal, buku-buku, artikel, dan literatur lain yang relevan. Data-data tersebut kemudian di analisis secara normative.

Pembahasan

Pengertian Disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimana mengatur bahwasanya negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM serta setiap orang dijamin atas perlindungan kepada warga negaranya tentang hak-hak yang diperolehnya.⁶

Pada BAB 1 mengenai ketentuan umum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ini dijelaskan tentang pengertian disabilitas yang berbunyi disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang pada intinya penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam kurun waktu yang lama dalam melakukan aktivitas serta interaksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan individu lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

⁶ Eta Yuni Lestari, "No Title Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan.," *INTEGRALISTIK*, 2017.

⁷ Putri and Priamsari, "HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS."

Hak Atas Pengakuan Sebagai Individu di Hadapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan UU No 8 tahun 2016

- Covention on the right of person with Disabilities (CRPD) atau sering disebut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas diatur dalam Konvensi Penyandang Disabilitas pada pasal 12 mengenai kesetaraan pengakuan dihadapan hukum yang berbunyi: penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu dimuka hukum dimana pun berada. Karena penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama diantara individu lainnya.

Eksistensi Covention on the right of person with Disabilities (CRPD) atau sering disebut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkup universal bagi penyandang disabilitas, mampu menjadi sarana kontrol yang menjembatani semua peraturan hukum maupun kebijakan yang selama ini belum memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Tujuan Covention on the right of person with Disabilities (CRPD) atau sering disebut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas berisikan kesadaran akan ketentuan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memerangi diskriminasi. Dengan itu menunjukkan kesetaraan serta memberikan perlindungan dalam situasi yang memiliki resiko yang cukup berkepanjangan seperti “ Hak Atas Kesamaan Derajat Bagi Setiap Individu Dihadapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas”. Tujuan lain dari covention on the right of person with Disabilities (CRPD) yaitu untuk melindungi, memajukan, dan menjamin penikmatan penuh akan adanya kesetaraan hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan penghormatan atas harkat martabat yang melekat pada mereka.

- UU No 8 Tahun 2016.

Pengaturan HAM sudah ada saat disahkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, didalam pancasila sendiri terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik yang menyangkut kemanusiaan,keadilan, serta hubungan manusia dengan manusia. Hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas diatur juga dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu pada UU Nmr. 8 Tahun 2016. Dari segi penegakan hukum UU No. 8 Tahun 2016 merupakan jawaban dari semua peristiwa serta kondisi yang masih termarginalkan bagi penyandang disabilitas di negara Indonesia. Dengan adanya UU. No .8 Tahun 2016 dapat mewujudkan kesamaan hak antara individu pada umumnya dengan penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera tanpa diskriminasi.

Lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 memberikan itikad baik dalam bentuk jaminan serta perlindungan bagi penyandang disabilitas yang akan merubah pola pemikirannya, yang pada awalnya menganggap dirinya sebagai kaum termarginalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 para

penyandang disabilitas merasa haknya terpenuhi baik dari segi kesejahteraan, keadilan, serta persamaan hak dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas.

Berdasarkan realita kondisi penyandang disabilitas yang ada di negara Indonesia, sudah seharusnya penyandang disabilitas berhak untuk terbebas dari perbedaan yang tidak memanusiakan manusia, merendahkan derajat individu dihadapan hukum, serta berhak untuk mendapatkan perilaku khusus hak untuk fisik dan mentalnya berdasarkan persamaan dengan individu lainnya.

Mengingat masih banyaknya kewajiban untuk memberlakukan aturan penegakan yang belum keluar dari Undang-Undang No.8/2016, maka semua regulasi yang melaksanakan Aturan Penegakan UU No.8 didasarkan pada ketentuan final Ps 150. ditetapkan. April 1997 berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.⁸

Jenis Disabilitas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Beragamnya jenis disabilitas yang ada di Indonesia perlu adanya dorongan yang merujuk pada asas non diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Sejak di setuju atau di undangkannya UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 yaitu Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016, istilah “DISABILITAS “ bagi penyandang disabilitas tidak lagi disebutkan. Menurut penjelasan Undang-Undang No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas di definisikan sebagai kategori individu yang mengalami penderitaan jangka panjang karena adanya keterbatasan fisik,mental,intelektual, dan indera. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi, melindungi serta menghormati hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Jenis Disabilitas Menurut undangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

NO	JENIS DISABILITAS	PENJELASAN
1.	Disabilitas Fisik	Disabilitas fisik merupakan individu yang mengalami keterbatasan dalam melakukan mobilitas yang mengganggu system saraf, otot, pernafasan, dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas fisik terbagi menjadi 3 jenis yaitu paraplegia, dwarfism, dan cerebral palsy (CP)
2.	Disabilitas Mental	Disabilitas mental merupakan individu yang memiliki masalah dengan emosi, pola pikiran, dan perilakunya serta memiliki keterbatasan pada kemampuan untuk melakukan aktivitas yang dijalankan sehari-hari. Disabilitas mental terbagi menjadi dua jenis yaitu disabilitas psikosial dan disabilitas perkembangan. Contoh dari disabilitas psikosial yaitu ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) sedangkan disabilitas perkembangan contohnya adalah Autisme.
3.	Disabilitas Sensorik	Disabilitas sensorik merupakan individu yang mengalami keterbatasan dalam berfungsinya organ indera seperti

⁸ Frichy Ndaumanu, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11,1 (2020), 131 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>.

		pendengaran dan penglihatan. Hal ini biasanya dapat terjadi karena faktor genetic atau usia, penyakit, dan kecelakaan. Disabilitas sensorik dapat dikategorikan menjadi dua yaitu gangguan pada pendengaran dan gangguan pada penglihatan.
4.	Disabilitas Intelektual	Disabilitas intelektual merupakan individu yang mengalami gangguan kognitif secara tingkatan kecerdasannya di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual dapat didefinisikan juga sebagai penurunan kemampuan untuk memahami ketrampilan serta informasi baru, cacat intelektual biasanya terjadi karena factor internal seperti genetic dan Kesehatan.

Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pengakuan Sebagai Individu di Hadapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan dan partisipasi hukum yang selalu berubah-ubah dalam hal pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan.⁹ Banyaknya penyandang disabilitas di negara Indonesia sangat perlu adanya dukungan (support) serta kegiatan yang menitikberatkan pada kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas yang harus dijalankan dengan cara yang berkesinambungan, efektif, dan komprehensif. Terutama dengan di dukungnya sarana penunjang khusus bagi penyandang disabilitas yang notabennya mempunyai kadar hak yang sama dengan individu lainnya. Penyandang disabilitas sendiri adalah kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan pada fisik atau mental maupun gabungan dari fisik dan mental.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi perkembangan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yaitu integritas manusia, kesamaan, dan kebebasan.¹⁰ Dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), pemenuhan hak atas penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab negara serta pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk melakukan pemenuhan hak dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan tersebut mencakup keseluruhan kehidupan individu baik dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan yang bersifat universal yang pada dasarnya sesuai dengan karakter Hak Asasi Manusia (HAM). Berbicara mengenai hak asasi manusia (HAM) tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas atau kelompok termarginalkan yang haknya sering diabaikan. Pada Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) menjelaskan bahwa ada lima kelompok yang tergolong kelompok rentan yaitu anak-anak, Wanita hamil, orang miskin, dan penyandang cacat.

Negara Indonesia menjamin atas keberlangsungan hidup setiap individu diantaranya juga penyandang disabilitas yang pada intinya mempunyai derajat hukum yang sama sebagai warga negara Indonesia. Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam keadaan termarginalkan atau miskin yang disebabkan adanya penghalang atau

⁹ Sri Sutarwati, *No Title Perlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dan Penerapannya Dalam Peraturan Transportasi Udara Di Indonesia*, 2019.

¹⁰ Editor. Eide, Asbjørn et al., *Economic, Social, and Cultural Rights : A Textbook / Edited by Asbjørn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas ; Contributors, Gudmundur Alfredsson [and Twenty-One Others]*, 2001.

perampasan hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan pihak yang berwenang menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (Pasal 28), dengan upaya menyiapkan advokasi secara cuma-cuma kepada penyandang disabilitas dalam setiap proses pemeriksaan di lembaga yang berhubungan dengan *law enforcement* (Pasal 29).

Dengan diratifikasinya *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (CRPD) atau lebih dikenal dengan nama *KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS*, merupakan bentuk titik awal dalam melakukan penegakan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas menjelaskan hak-hak yang harus diketahui dan dihormati. Melihat butir-butir pasal dalam konvensi tersebut yang berisikan hak-hak penyandang disabilitas salah satunya yaitu hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum. Undang-Undang penyandang disabilitas memuat 153 pasal yang berisikan pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas, pengaturan tersebut diatur mulai dari pasal 5 (lima) sampai dengan pasal 26 (dua puluh enam). Pada *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (CRPD) atau *KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS* juga ditegaskan mengenai kewajiban negara untuk merealisasikan hak yang terkandung dalam konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Perbandingan Kewajiban Negara

Pasal	(CRPD)
4	Dalam hal ini negara menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas, tanpa adanya diskriminasi.
5	Pada pasal ini dapat disimpulkan negara harus mengakui semua orang sama dihadapan hukum serta berhak atas perlindungann kepentingan hukum yang sama tanpa adanya diiskriminasi
6	Negara menjamin atas pengembangan, pemajuan, pemberdayaan penyandang disabilitas secara maksimal dengan tujuan untuk menjamin realisasi dan penikmatan hak asasi serta kebebasan mendasar bagi penyandang disabilitas.

Pasal	UU No. 8 Tahun 2016
2	Menurut pasal tersebut pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan, penghormatan terhadap harkat dan martabat, tanpa diskriminasi, kesamaan kesempatan, otonomi individu, keberagaman kemanusiaan, perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Dari kedua aturan hukum diatas baik dalam bentuk konvensi maupun peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai pedoman serta landasan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan terutama hak sebagai individu dihadapan hukum. Terbentuknya dua aturan tersebut baik dalam lingkup internasional maupun nasional agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kepastian hukum serta hak-haknya dapat terpenuhi secara adil.

Seluruh individu bersamaan dengan kedudukannya dihadapan hukum khususnya bagi warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan kesetaraan, keadilan

dihadapan hukum, Negara Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum maka sudah seharusnya segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) harus berlandaskan pada hukum. Hukum di negara ini dapat dinilai sebagai pengayom individu atau masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama satu dengan lainnya tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi satu sama lain.

Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas harus diwujudkan secara bertahap guna tercapainya perlindungan dan penghormatan bagi seluruh penyandang disabilitas. Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bahwasanya penyandang disabilitas wajib hukumnya mendapatkan persamaan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan apapun. Dengan berjalannya hal tersebut dapat memastikan bahwa negara tidak mengabaikan dan menjalankan hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa terkecuali.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya

- Hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara dimana penyandang disabilitas berhak untuk terbebas dari perbedaan yang tidak memanusiakan manusia, merendahkan derajat individu dihadapan hukum, serta berhak untuk mendapatkan perilaku khusus hak untuk fisik dan mentalnya berdasarkan persamaan dengan individu lainnya.
- Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang pada intinya penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik,mental,intelektuan, dan sensorik dalam kurun waktu yang lama dalam melakukan aktivitas serta interaksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan individu lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- Dengan diratifikasinya *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITAS* (CRPD) atau lebih dikenal dengan nama *KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS* dan Lahirnya UU No. 8 Tahun 2016, merupakan bentuk titik awal dalam memberikan itikad baik dalam bentuk jaminan serta perlindungan bagi penyandang disabilitas yang akan merubah pola pemikirannya, yang pada awalnya menganggap dirinya sebagai kaum termarjinalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 para penyandang disabilitas merasa haknya terpenuhi baik dari segi kesejahteraan, keadilan, serta persamaan hak dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas.

Ucapan Terimakasih

Dalam hal ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah mendukung dan membimbing mahasiswa Fakultas Hukum untuk mencapai keberhasilan serta kesuksesan di dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Kami sebagai penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dalam menyemangati dan membimbing kami dalam pembelajaran di perkuliahan.

Daftar Pustaka

- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50–62. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>.
- Eide, Asbjørn, Editor., Editor. Krause, Catarina, Editor. Rosas, Allan, and Contributor. Gudmundur Alfredsson. *Economic, Social, and Cultural Rights : A Textbook / Edited by Asbjørn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas ; Contributors, Gudmundur Alfredsson [and Twenty-One Others].*, 2001.
- Eta Yuni Lestari. "No TitlePemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan." *INTEGRALISTIK*, 2017.
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.
- Harahap, Rahayu Repindowaty, and Bustanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015): 17–29. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>.
- Hariyanto, Fajar Eko. "Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul)," 2017.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Putri, R R, and A Priamsari. "HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS." *Jilid*. Vol. 48, 2019.
- Sri Sutarwati. *No TitlePerlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dan Penerapannya Dalam Peraturan Transportasi Udara Di Indonesia*, 2019.